



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +62 22 2500935
email: si@itb.ac.id, sekretariat-si@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 730/IT1.B03/HK.00/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Memperhatikan:

1. Kondisi **Bed Occupancy Rate (BOR)** Rumah Sakit untuk Kota Bandung mencapai 3,92% (7 Mei 2022), angka reproduksi harian (Rt) untuk Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat nilainya dibawah 1 (24 April 2022).
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bahwa pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester genap tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring atau bauran.
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 3 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19.
6. Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
7. Perkembangan kasus positif COVID-19 di eksternal ITB yang memungkinkan berkorelasi pada perkembangan kasus positif di lingkungan ITB.

Maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 699/IT1.B03/HK.00/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, menjadi sebagai berikut:

- A. Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh kantor (Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung), kampus, fasilitas ITB serta Mitra di lingkungan ITB terhitung mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei 2022, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Kegiatan Perkuliahan, Praktikum, dan Penelitian dilakukan secara bauran dengan aktivitas luring diijinkan sampai dengan **100% (seratus persen)** dari kapasitas ruangan.
 2. Pelaksanaan sidang ujian Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi (Sidang Promosi) dilakukan secara luring dan/atau bauran dengan protokol Kesehatan yang sangat ketat dan pengawasan yang efektif, kecuali dalam kondisi khusus dan atas penilaian serta persetujuan Pimpinan Unit Kerja dapat dilaksanakan secara daring.
 3. Ujian yang memiliki level kompetensi inti dan tingkat kerawanan terhadap kecurangan

akademik, dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan pengawasan yang efektif. Peserta ujian sangat direkomendasikan telah mendapatkan vaksinasi *booster*. Sedangkan untuk peserta ujian yang baru mendapatkan 2 (dua) kali vaksinasi, wajib melakukan tes rapid antigen sekurang-kurangnya 1 x 24 jam sebelum ujian hari pertama.

4. Dalam pelaksanaan kegiatan luring sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, intensitas/durasi kegiatan dibatasi pada tingkat yang minimal/esensial.
5. Pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerjanya untuk melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) dengan batasan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan non esensial, jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar **75% (tujuh puluh lima persen)** jumlah staf dari unit kerja;
 - b. Untuk kegiatan esensial (keuangan, teknologi informasi, dan pelayanan akademik), jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar **100 % (seratus persen)** jumlah staf dari unit kerja;
 - c. Untuk kegiatan kritikal (kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik dan transportasi, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah), jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari dapat mencapai **100% (seratus persen)** jumlah staf dari unit kerja.
6. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan/Mahasiswa yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) atau di lingkungan Kampus ITB harus dalam kondisi sehat dan terkendali dan tidak dibatasi usia, termasuk yang memiliki komorbid serta wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19, **telah divaksinasi lengkap dua dosis** dan menaati Protokol 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama).
7. Dosen/Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dari luar Bandung Raya yang akan mengikuti kegiatan di ITB **wajib telah divaksinasi lengkap dua dosis dan menunjukkan hasil negatif dari tes swab antigen (H-1)**.
 - a. Penugasan Dosen/Tenaga Kependidikan ITB ke luar negeri dan/atau di dalam negeri yang sifatnya kritikal/beresiko tinggi, termasuk kunjungan tamu dari luar negeri/dalam negeri yang berasal dari daerah dengan level resiko lebih tinggi dari Kota Bandung, wajib mendapat persetujuan pimpinan ITB. Di luar itu persetujuan diserahkan kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing.
 - b. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke luar negeri dan/atau melakukan perjalanan ke luar negeri di luar urusan kedinasan, setelah kembali dari luar negeri, wajib mengikuti protokol sesuai yang ditetapkan Satgas Nasional untuk:
 - 1) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam sebelum keberangkatan ke Indonesia.
 - 2) Pada saat kedatangan, diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR.
 - 3) Setelah RT-PCR pada butir b. 2) menunjukkan hasil negatif, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bagi yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam.
 - b) Bagi yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan.
8. Tamu ITB pada prinsipnya diterima secara daring, kecuali untuk penerimaan tamu yang sifatnya mendesak, kritikal dan berkaitan dengan pengambilan keputusan penting, dapat dilakukan secara luring dengan protokol Kesehatan yang ketat, atas izin pimpinan ITB. Tamu dari Luar Negeri wajib mengikuti protokol yang ditetapkan Satgas Nasional dan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sekurang-kurangnya dilakukan 2 x 24 jam sebelum melakukan kegiatan di ITB.
9. Melakukan pengisian laman **amari.itb.ac.id** untuk keperluan pemantauan (*tracing*) dan

self-education. Akses masuk kampus ITB dilakukan dengan menunjukkan KTP/KTM dan QR Code dengan melakukan pengisian laman amari.itb.ac.id setelah mendapatkan e-mail persetujuan akses masuk sesuai ketentuan.

10. Dosen, Tendik dan mahasiswa yang mengalami gejala COVID-19 wajib melakukan *Self Monitoring* dengan mengisi **covidtrak.itb.ac.id**. Apabila memerlukan layanan kesehatan dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (pukul 06.00-22.00 WIB)
 11. Kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah dapat terselenggara dengan sebanyak-banyaknya **75% (tujuh puluh lima persen)** dari kapasitas tempat ibadah.
 12. Kegiatan olah raga dapat dilakukan pada Sarana Olah Raga dalam pengelolaan UPT Saraga dan Sabuga ITB, dengan mengikuti prosedur kehadiran sesuai persyaratan yang ditetapkan, serta mematuhi Protokol Kesehatan.
 13. Mitra ITB yang memiliki kontrak kerja sama dengan ITB dan akan melakukan aktivitas di dalam kampus ITB, wajib mengajukan permohonan kepada ITB melalui Direktorat Sarana dan Prasarana ITB. Direktorat Sarana dan Prasarana ITB dapat memberikan persetujuan kepada mitra, dengan mempertimbangkan ketentuan dan acuan kapasitas karyawan mitra yang melakukan kegiatan di dalam kampus sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
 14. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung seperti asrama, lahan parkir, kantin dan perpustakaan diatur oleh unit kerja terkait.
 15. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan ITB, maka pimpinan perlu mengambil langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 yang meliputi: Pendampingan Pasien, Penanganan Ruangan, Pengelolaan Informasi Publik untuk Pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*), serta dapat membatalkan kegiatan demi menjaga keselamatan sivitas akademika ITB ataupun masyarakat luas.
- B. Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 699/IT1.B03/HK.00/2021 tanggal 25 April 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.



Bandung, 9 Mei 2022
Sekretaris Institut,

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan:
Yth. Rektor ITB.